

HAK ASASI MANUSIA – RAMAH – KABUPATEN WONOSOBO

2016

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 5, LD. 2016/NO. 5, LL. SETDA KAB. WONOSOBO :
30 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG KABUPATEN
WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan bersama baik oleh individu, pemerintah, dan negara; bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Azas Dasar HAM; Ruang Lingkup Peraturan Daerah; Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM; HAM dan Kebebasan Dasar Manusia; Kewajiban Dasar Manusia; Pelaksanaan Pemenuhan HAM dan Kebebasan Dasar Manusia; Partisipasi Masyarakat; Kerja Sama; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juni 2016
- Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memiliki perspektif HAM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan 8 halaman